



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Simonis
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/8 Oktober 2009
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh:

- Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 5 Oktober 2023 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls;
- Dermi Sitanggang, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;
- Siti Muthiah, S.Sos Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
- IBU ANAK merupakan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Pekanbaru;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Batang Kayu kurang lebih 2 meter yang diduga dipergunakan/dibuat khusus untuk tindak pidana;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (Satu) stel pakaian seragam sekolah milik pelaku Anak.
(Dikembalikan kepada Anak);
 - 1 (Satu) Stel pakaian seragam milik Korban.
 - 1 (Satu) buah sepatu warna hitam sebelah kiri.
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam biru
(Dikembalikan kepada Saksi Ropendi Sihombing selaku ayah Korban);
4. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana yang ringan-ringannya;
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 12.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat jam pulang sekolah, saat itu Anak yang berumur 13 tahun 11 Bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. - keluar dari kelas berpapasan dengan Korban yang berumur 12 tahun (berdasarkan Kartu Keluarga No. - yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010). Kemudian ANAK KORBAN mengejek ANAK dengan mengatakan, “Monyet kau, Babi kau”, dikarenakan sebelumnya ANAK KORBAN melihat ANAK memanjat pohon kelapa sambil berkata “Woi ada monyet, woi ada monyet”. Pada saat itu ANAK diam saja dan tetap berjalan mendahului ANAK KORBAN yang masih mengejek dan mencaruti ANAK hingga sampai di gang jalan keluar dari sekolah, ANAK mempercepat langkah jalannya. Setelah itu pada saat di Simpang jalan sekolah ANAK berjumpa dengan ANAK SAKSI 5 (yang masih berumur 13 tahun) dan berjalan bersama. Kemudian ANAK SAKSI 5 sempat berkata “dit, kau pulang lewat mana?” dan dijawab oleh ANAK “lewat belakanglah”. Selanjutnya ANAK SAKSI 5 berkata, “lewat depanlah, aku takut, aku malu juga jalan sendiri”. Dan ANAK menjawab, “ah, malas aku nanti kena marah mamaku”. Lalu ANAK SAKSI 5 menjawab, “ya udahlah”. Kemudian pada saat ANAK dan ANAK SAKSI 5 berjalan hingga sampai di depan Bengkel Aiciwaka Teknik, ANAK SAKSI 5 melihat ANAK KORBAN berjalan sendirian di belakangnya lebih kurang berjarak 100 (seratus) meter. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB pada saat di gang di samping Bengkel tersebut, ANAK SAKSI 5 dijemput oleh ANAK SAKSI 6 (yang masih berumur 13 tahun)

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ANAK dan Anak ANAK SAKSI 5 berpisah, ANAK melihat ANAK KORBAN sambil berjalan berada di belakang sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter, setelah melihat hal tersebut ANAK berjalan cepat masuk ke gang jalan rumah ANAK KORBAN dimana ANAK sudah mengetahui jalan menuju rumah ANAK KORBAN, kemudian ANAK bersembunyi untuk menunggu ANAK KORBAN lewat dan pada saat ANAK KORBAN berjalan melewati tempat ANAK menunggu, ANAK langsung menuju ke arah ANAK KORBAN dan langsung melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher ANAK KORBAN dari belakang dengan kedua tangannya dengan menarik dan menyeret hingga ke dalam semak-semak. Saat itu ANAK KORBAN berteriak memanggil Ibu Korban, pada saat di dalam semak-semak cekikan kedua tangan ANAK sempat terlepas karena ANAK KORBAN berupaya melepas cekikan di lehernya dimana pada saat itu ANAK KORBAN sempat lari namun dengan cepat ANAK mengejar dan menghadangnya dari depan. Selanjutnya ANAK langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN dari arah depan dan menariknya ke dalam semak-semak kembali. Pada saat itu ANAK KORBAN tetap berupaya melawan melepaskan pegangan tangan dari ANAK sambil menarik tangan kanan ANAK ke bagian mulutnya lalu ANAK KORBAN menggigit tangan kanan ANAK dan tangan kanan ANAK terlepas dari gigitan ANAK KORBAN, sementara tangan kiri ANAK masih memegang tangan kiri ANAK KORBAN, lalu Anak melakukan kekerasan dengan cara tangan kanan ANAK yang terkepal memukul ke bagian wajah ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali hingga ANAK KORBAN terjatuh ke belakang dengan kepala dan badan menghadap ke depan ANAK yang mengakibatkan ANAK KORBAN sudah lemas tidak bisa bergerak lagi namun masih bernafas. Kemudian ANAK menarik dan menyeret ANAK KORBAN sampai ke bawah pohon kelapa sawit. Selanjutnya pada saat kondisi ANAK KORBAN yang tidak bisa bergerak lagi namun masih bernafas dengan posisi terbaring dengan kepala menghadap sebelah kanan, saat itu ANAK melihat sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter yang berada di dekat posisi ANAK KORBAN sebelah kiri yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, dan ANAK mengambil kayu tersebut yang kemudian dengan kedua tangannya kayu tersebut yang ujungnya runcing dihantamkan oleh ANAK dengan sekuat tenaga ke bagian sebelah kanan kepala ANAK KORBAN yang pada saat itu masuk ke dalam kepala ANAK KORBAN separuh ujung kayu yang runcing. Namun pada saat itu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK masih mendengar suara ANAK KORBAN mengeluarkan suara yang pelan, lalu ANAK mencabut kayu tersebut dan menghantamkan kembali dengan sekuat tenaga ke arah bagian kepala ANAK KORBAN yang sama seperti sebelumnya hingga kayu yang ujungnya runcing tersebut menembus dari bagian kepala ANAK KORBAN hingga ke tanah. Kemudian pada saat itu ANAK melihat Korban sudah tidak bernyawa lagi, dan selanjutnya kayu tersebut dicabut oleh ANAK dan diletakkan di atas badan ANAK KORBAN. Setelah itu, ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai ke bawah mata kaki ANAK KORBAN, lalu ANAK menarik celana dan celana dalamnya sampai ke lutut. Kemudian ANAK jongkok dengan kedua lututnya mengenai tanah mengarah ke bagian kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya tangan ANAK mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN hingga bokong ANAK KORBAN terangkat dari atas tanah. Kemudian ANAK bermaksud memasukan alat kelamin / kemaluannya ke dalam alat kelamin / kemaluan dari ANAK KORBAN akan tetapi ANAK malah memasukannya ke dalam anus / dubur ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggoyangkan pantat ANAK. Setelah itu ANAK memasang celana ANAK KORBAN seperti semula. Selanjutnya ANAK pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan pulang ke rumahnya. Pada saat di rumah ANAK melihat di bagian depan, bagian lengan sebelah kiri dan kanan, dan di bagian lengan baju sebelah kiri terdapat bercak darah ANAK KORBAN dan karena hal tersebut ANAK mencuci bajunya dan setelah selesai mencuci bajunya tersebut ANAK pun beristirahat.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Abner yang merupakan paman dari ANAK KORBAN sedang berada di rumahnya yang kemudian ditelepon oleh adiknya yaitu sdr. Ramli yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN belum pulang ke rumah. Kemudian Saksi Abner pergi ke rumah ANAK KORBAN yang berjarak 5 (lima) km dari rumahnya. Pada saat di rumah ANAK KORBAN, Saksi Abner bertemu dengan sdr. Ropendi dan sdr. Nurmaya. Selanjutnya Saksi Abner dibantu dengan warga yang lain termasuk Saksi Suwandi dan Saksi Sumirin berpencar mencari ANAK KORBAN. Kemudian Saksi Abner pergi ke rumah nenek ANAK KORBAN di Jalan SMPN Pinggir, disana Saksi Abner tidak menemukan ANAK KORBAN. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Abner bersama sdr. Patar meminta tolong kepada pemilik bengkel Aiciwaka Teknik di Kab. Bengkalis untuk membuka rekaman CCTV karena ANAK KORBAN biasanya pulang lewat depan bengkel tersebut. Kemudian setelah rekaman

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv diputar, terlihat video rekaman ada dua orang Anak sekolah berjalan didepan bengkel pada pukul 12.19 WIB, satu menit kemudian ANAK KORBAN berjalan di depan bengkel tersebut sekitar 12.20 WIB. Kemudian Saksi Abner bersama keluarga dan warga yang ikut langsung mencari ANAK KORBAN mulai dari bengkel tersebut sampai ke rumah ANAK KORBAN. Hingga di dalam gang yang menuju rumah ANAK KORBAN tersebut, Saksi Abner dan yang lain mencari ANAK KORBAN ke dalam semak-semak yang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suwandi dan Saksi Sumirin berteriak "Ini Dia, Udah Jumpa, Tapi Sudah Meninggal". Kemudian Saksi Abner langsung ke tempat ditemukannya ANAK KORBAN dan melihat ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah serta sudah tidak bernafas. Selanjutnya Saksi Abner melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan No. 44/410/RSUD-MDU pada tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Perempuan berusia tiga belas tahun, tampak luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan No. VER/43/IX/KES.3/2023/RSB pada tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) terhadap ANAK KORBAN.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Perempuan, berusia sekitar 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan Panjang badan 138 cm ini, ditemukan memar-memar pada kepala, wajah, bibir, leher, dada, perut, kedua lengan, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kedua paha, tungkai kanan; lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada, lengan kanan, paha kanan; luka terbuka pada kepala dan wajah; patah tulang pada tulang ubun-ubun kepala, tulang pelipis, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, tulang lidah tanduk sebelah kanan; resapan pada kulit

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bagian kiri sisi belakang, jaringan lemak daerah perut; robekan pada selaput keras otak dan Sebagian jaringan otak akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata serta sianosis (tanda kekurangan oksigen) pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan.
- Selanjutnya, pada mayat ditemukan kelainan berupa gambaran anus corong (funnel shape) akibat kekerasan tumpul yang berulang di daerah lubang Pelepas (anus).
- Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak utuh.
- Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia)
- Secara tersendiri kekerasan tumpul di daerah kepala dapat menyebabkan kematian.
- Pada pemeriksaan sel sperma pada anus dan liang senggama didapatkan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 12.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat jam pulang sekolah, saat itu ANAK yang berumur 13 tahun 11 Bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. -) keluar dari kelas berpapasan dengan ANAK KORBAN yang berumur 12 tahun (berdasarkan Kartu Keluarga No. - yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2010). Kemudian ANAK

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN mengejek ANAK dengan mengatakan, “Monyet kau, Babi kau”, dikarenakan sebelumnya ANAK KORBAN melihat ANAK memanjat pohon kelapa sambil berkata “Woi ada monyet, woi ada monyet”. Pada saat itu ANAK diam saja dan tetap berjalan mendahului ANAK KORBAN yang masih mengejek dan mencaruti ANAK hingga sampai di gang jalan keluar dari sekolah, ANAK mempercepat langkah jalannya. Setelah itu pada saat di Simpang jalan sekolah ANAK berjumpa dengan ANAK SAKSI 5 (yang masih berumur 13 tahun) dan berjalan bersama. Kemudian ANAK SAKSI 5 sempat berkata “dit, kau pulang lewat mana?” dan dijawab oleh ANAK “lewat belakanglah”. Selanjutnya ANAK SAKSI 5 berkata, “lewat depanlah, aku takut, aku malu juga jalan sendiri”. Dan ANAK menjawab, “ah, malas aku nanti kena marah mamaku”. Lalu ANAK SAKSI 5 menjawab, “ya udahlah”. Kemudian pada saat ANAK dan ANAK SAKSI 5 berjalan hingga sampai di depan Bengkel Aiciwaka Teknik, ANAK SAKSI 5 melihat ANAK KORBAN berjalan sendirian di belakangnya lebih kurang berjarak 100 (seratus) meter. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB pada saat di gang di samping Bengkel tersebut, ANAK SAKSI 5 dijemput oleh ANAK SAKSI 6 (yang masih berumur 13 tahun) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ANAK dan ANAK SAKSI 5 berpisah, ANAK melihat ANAK KORBAN sambil berjalan berada di belakang sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter, setelah melihat hal tersebut ANAK berjalan cepat masuk ke gang jalan rumah ANAK KORBAN dimana ANAK sudah mengetahui jalan menuju rumah ANAK KORBAN, kemudian ANAK bersembunyi untuk menunggu ANAK KORBAN lewat dan pada saat ANAK KORBAN berjalan melewati tempat ANAK menunggu, ANAK langsung menuju ke arah ANAK KORBAN dan langsung mencekik leher ANAK KORBAN dari belakang dengan kedua tangannya dengan menarik dan menyeret hingga ke dalam semak-semak. Saat itu ANAK KORBAN berteriak memanggil Ibu Korban, pada saat di dalam semak-semak cekikan kedua tangan ANAK sempat terlepas karena ANAK KORBAN berupaya melepas cekikan di lehernya dimana pada saat itu ANAK KORBAN sempat lari namun dengan cepat ANAK mengejar dan menghadangnya dari depan. Selanjutnya ANAK langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN dari arah depan dan menariknya ke dalam semak-semak kembali. Pada saat itu ANAK KORBAN tetap berupaya melawan melepaskan pegangan tangan dari ANAK sambil menarik tangan kanan ANAK ke bagian mulutnya lalu ANAK KORBAN menggigit tangan kanan ANAK dan tangan kanan ANAK terlepas

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



dari gigitan ANAK KORBAN, sementara tangan kiri ANAK masih memegang tangan kiri ANAK KORBAN, dengan cara tangan kanan ANAK yang terkepal memukul ke bagian wajah ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali hingga ANAK KORBAN terjatuh ke belakang dengan kepala dan badan menghadap ke depan ANAK yang mengakibatkan ANAK KORBAN sudah lemas tidak bisa bergerak lagi namun masih bernafas. Kemudian ANAK menarik dan menyeret ANAK KORBAN sampai ke bawah pohon kelapa sawit. Selanjutnya pada saat kondisi ANAK KORBAN yang tidak bisa bergerak lagi namun masih bernafas dengan posisi terbaring dengan kepala menghadap sebelah kanan, saat itu ANAK melihat sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) meter yang berada di dekat posisi ANAK KORBAN sebelah kiri yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, dan ANAK mengambil kayu tersebut yang kemudian dengan kedua tangannya kayu tersebut yang ujungnya runcing dihantamkan oleh ANAK dengan sekuat tenaga ke bagian sebelah kanan kepala ANAK KORBAN yang pada saat itu masuk ke dalam kepala ANAK KORBAN separuh ujung kayu yang runcing. Namun pada saat itu ANAK masih mendengar suara ANAK KORBAN mengeluarkan suara yang pelan, lalu ANAK mencabut kayu tersebut dan menghantamkan kembali dengan sekuat tenaga ke arah bagian kepala ANAK KORBAN yang sama seperti sebelumnya hingga kayu yang ujungnya runcing tersebut menembus dari bagian kepala ANAK KORBAN hingga ke tanah. Kemudian pada saat itu ANAK melihat Korban sudah tidak bernyawa lagi, dan selanjutnya kayu tersebut dicabut oleh ANAK dan diletakkan di atas badan ANAK KORBAN. Setelah itu, ANAK membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai ke bawah mata kaki ANAK KORBAN, lalu ANAK menarik celana dan celana dalamnya sampai ke lutut. Kemudian ANAK jongkok dengan kedua lututnya mengenai tanah mengarah ke bagian kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya tangan ANAK mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN hingga bokong ANAK KORBAN terangkat dari atas tanah. Kemudian ANAK bermaksud memasukan alat kelamin / kemaluannya ke dalam alat kelamin / kemaluan dari ANAK KORBAN akan tetapi ANAK malah memasukkannya ke dalam anus / dubur ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggoyangkan pantat ANAK. Setelah itu ANAK memasang celana ANAK KORBAN seperti semula. Selanjutnya ANAK pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan pulang ke rumahnya. Pada saat di rumah ANAK melihat di bagian depan, bagian lengan sebelah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan di bagian lengan baju sebelah kiri terdapat bercak darah ANAK KORBAN dan karena hal tersebut ANAK mencuci bajunya dan setelah selesai mencuci bajunya tersebut ANAK pun beristirahat.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi Abner yang merupakan paman dari ANAK KORBAN sedang berada di rumahnya yang kemudian ditelepon oleh adiknya yaitu sdr. Ramli yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN belum pulang ke rumah. Kemudian Saksi Abner pergi ke rumah ANAK KORBAN yang berjarak 5 (lima) km dari rumahnya. Pada saat di rumah ANAK KORBAN, Saksi Abner bertemu dengan sdr. Ropendi dan sdr. Nurmaya. Selanjutnya Saksi Abner dibantu dengan warga yang lain termasuk Saksi Suwandi dan Saksi Sumirin berpencar mencari ANAK KORBAN. Kemudian Saksi Abner pergi ke rumah nenek ANAK KORBAN di Jalan SMPN Pinggir, disana Saksi Abner tidak menemukan ANAK KORBAN. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Abner bersama sdr. Patar meminta tolong kepada pemilik bengkel Aiciwaka Teknik di Bengkalis untuk membuka rekaman CCTV karena ANAK KORBAN biasanya pulang lewat depan bengkel tersebut. Kemudian setelah rekaman cctv diputar, terlihat video rekaman ada dua orang Anak sekolah berjalan didepan bengkel pada pukul 12.19 WIB, satu menit kemudian ANAK KORBAN berjalan di depan bengkel tersebut sekitar 12.20 WIB. Kemudian Saksi Abner bersama keluarga dan warga yang ikut langsung mencari ANAK KORBAN mulai dari bengkel tersebut sampai ke rumah ANAK KORBAN. Hingga di dalam gang yang menuju rumah ANAK KORBAN tersebut, Saksi Abner dan yang lain mencari ANAK KORBAN ke dalam semak-semak yang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suwandi dan Saksi Sumirin berteriak "Ini Dia, Udah Jumpa, Tapi Sudah Meninggal". Kemudian Saksi Abner langsung ke tempat ditemukannya ANAK KORBAN dan melihat ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah serta sudah tidak bernafas. Selanjutnya Saksi Abner melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dengan No. 44/410/RSUD-MDU pada tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin Perempuan berusia tiga belas tahun, tampak luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan No. VER/43/IX/KES.3/2023/RSB pada tanggal 03 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) terhadap ANAK KORBAN.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin Perempuan, berusia sekitar 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan Panjang badan 138 cm ini, ditemukan memar-memar pada kepala, wajah, bibir, leher, dada, perut, kedua lengan, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kedua paha, tungkai kanan; lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada, lengan kanan, paha kanan; luka terbuka pada kepala dan wajah; patah tulang pada tulang ubun-ubun kepala, tulang pelipis, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, tulang lidah tanduk sebelah kanan; resapan pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bagian kiri sisi belakang, jaringan lemak daerah perut; robekan pada selaput keras otak dan Sebagian jaringan otak akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa bintik-bintik perdarahan pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata serta sianosis (tanda kekurangan oksigen) pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan.
- Selanjutnya, pada mayat ditemukan kelainan berupa gambaran anus corong (funnel shape) akibat kekerasan tumpul yang berulang di daerah lubang Pelepas (anus).
- Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tampak utuh.
- Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia)
- Secara tersendiri kekerasan tumpul di daerah kepala dapat menyebabkan kematian.
- Pada pemeriksaan sel sperma pada anus dan liang senggama didapatkan hasil negatif.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abner Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait adanya perkara pembunuhan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan setelah Saksi di Polsek Pinggir, barulah Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Anak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut setelah Saksi mencari Korban dan ketika ditemukan yang mana Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi ditelpon oleh adik Saksi sdr.Ramli Sihombing dan mengatakan bahwa sdri.ANAK KORBAN Br Sihombing (Korban) belum pulang kerumah lalu Saksi pergi kerumah Korban yang berjarak 5 km dari rumah Saksi dan disana Saksi bertemu dengan adik Saksi sekaligus ayah Korban yaitu sdr.Ropendi Sihombing dan ibu Korban sdri.Nurmaya Boru Situmeang dan setelah itu kami berpencar mencari Korban namun tidak menemukannya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama abang Korban sdr Patar Sihombing meminta tolong kepada pemilik bengkel di Kabupaten Bengkalis untuk membuka rekaman cctv karena Korban biasanya pulang lewat depan bengkel tersebut;
 - Bahwa di cctv tersebut terlihat ada dua orang anak sekolah yang berjalan didepan bengkel tersebut pada pukul 12.19 WIB, satu menit kemudian Korban berjalan didepan bengkel sekitar pukul 12.20 WIB lalu Saksi dan keluarga lainnya langsung mencari Korban mulai dari bengkel tersebut sampai kerumah Korban, didalam gang rumah Korban tersebut banyak semak-semak belukar kemudian Saksi dan keluarga mencari Korban di semak-semak tersebut dan sekitar pukul 20,00 WIB sdr.Sumirin dan sdr.Swandi Gultom warga yang ikut mencari juga tiba-tiba berteriak "ini dia,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah jumpa, tapi sudah meninggal” lalu Saksi sama keluarga langsung ketempat Korban ditemukan;

- Bahwa ketika Korban ditemukan, Saksi melihat Korban dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah dan sudah tidak bernapas dan Saksi juga ada melihat 1 (satu) buah bambu yang terletak di tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat tubuh Korban;
- Bahwa Korban ditemukan didalam semak dari pinggir jalan lebih kurang 200 m dan kondisi semak agak tinggi;
- Bahwa Saksi ada melihat Korban dan Anak dengan mengenakan pakaian dari sekolah yang sama melalui cctv tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelakunya (Anak) sudah tertangkap dari Polsek Pinggir setelah 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Anak ketika di Polsek Pinggir dan ketika itu Saksi juga ada bertemu dengan Saksi Gultom dan Saksi Mirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alat yang digunakan Anak ketika melakukan pembunuhan terhadap Korban namun didekat Korban ditemukan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan ujung sedikit runcing yang mana diujung kayu tersebut ada darah Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah bermasalah dengan tetangga, kawan satu sekolah ataupun orang lain karena Korban anak yang baik;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada mencurigai orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa jarak antara bengkel Aci ke semak-semak tempat ditemukan Korban lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat kayu panjang yang runcing yang menempel di tubuh Korban;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat lumuran darah pada tubuh Korban karena situasi gelap;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Gultom dan Saksi Sumirin ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada melihat 2 (dua) orang anak laki-laki disisi Korban di CCTV;
- Bahwa anak-anak sekolah tersebut selalu lewat didepan bengkel tersebut.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa 2 (dua) orang anak yang berada dengan Korban ketika melihat di CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak di CCTV tersebut;
- Bahwa orang tua Korban juga ikut mencari Korban ketika Saksi dan yang lainnya melakukan pencarian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Ropendi Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melihat Korban melalui CCTV di bengkel Aci Teknik;
- Bahwa biasanya Korban sendirian ketika pulang dari sekolah;
- Bahwa Korban dinyatakan meninggal setelah Korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum dimakamkan, Saksi sempat melihat jenazah Korban yang mukanya dalam keadaan hancur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, baru Saksi tahu kalau pelakunya adalah Anak yang bernama Aditya;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Korban pada waktu terakhir sebelum berangkat sekolah yaitu baju olah raga warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alat yang digunakan Anak ketika melakukan pembunuhan terhadap Korban namun didekat Korban ditemukan 1 (satu) buah bambu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan ujung sedikit runcing yang mana diujung kayu tersebut ada darah Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah bermasalah dengan tetangga, kawan satu sekolah ataupun orang lain karena Korban anak yang baik;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada mencurigai orang yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa jarak antara bengkel Aci ke semak-semak tempat ditemukan Korban lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat kayu panjang yang runcing yang menempel di tubuh Korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat lumuran darah pada tubuh Korban karena situasi gelap;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Gultom dan Saksi Sumirin ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki disisi Korban di CCTV;
- Bahwa anak-anak sekolah tersebut selalu lewat didepan bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa 2 (dua) orang anak yang berada dengan Korban ketika melihat di CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak di CCTV tersebut;
- Bahwa orang tua Korban juga ikut mencari Korban ketika Saksi dan yang lainnya melakukan pencarian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi Swandi Gultom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak maka yang menjadi Korbannya adalah Korban ANAK KORBAN br Sihombing;
- Bahwa pada saat ditemukan yang ketika itu Korban dalam keadaan sudah meninggal dan posisi terlentang, tangan sebelah kanan menutupi kepala dan kepala atas berdarah dan wajahnya banyak luka dan Korban pada saat itu menggunakan pakaian baju dan celana olahraga sekolah SMPN Pinggir dan tasnya masih dipakai dipunggungnya;
- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) buah kayu atau bambu runcing di sekitar Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama abang Korban sdr Patar Sihombing meminta tolong kepada pemilik bengkel di Kabupaten Bengkalis untuk membuka rekaman CCTV karena Korban biasanya pulang lewat depan bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibu Korban yang ketika itu menanyakan tentang keberadaan Korban;
- Bahwa orang tua Korban menelpon Saksi dan menanyakan tentang keberadaan Korban pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Kabupaten

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Saksi ditelpon oleh ibu Korban yang menanyakan "tanyalah dulu Setiawan (anak Saksi) ada dilihatnya ANAK KORBAN disekolah" kemudian Saksi jawab "kata anakku ada disekolah" ibu Korban mengatakan " karena anaknya ANAK KORBAN gak pulang-pulang";

- Bahwa setelah mengetahui Korban tidak pulang lalu Saksi langsung ke rumah Korban dan setelah sampai dirumah Korban lalu Saksi dan orang tua Korban mengumpulkan warga untuk mencari Korban dan sekira pukul 21.20 WIB Saksi dan sdr.Sumiring mencari disekitar rumah Korban lebih kurang 50 meter di semak-semak belukar dan menemukan Korban dalam keadaan terbaring dan bersimbah darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersorak "sudah dapat anaknya sudah meninggal";
- Bahwa setelah Korban ditemukan lalu Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Pinggir dan melaporkan kejadian tersebut dan ketika itu pihak kepolisian langsung datang ke tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi Sumirin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak maka yang menjadi Korbannya adalah Korban ANAK KORBAN br Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tindak pidana pembunuhan karena Saksi dimintai tolong oleh pihak keluarga Korban untuk melakukan pencarian terhadap Korban maka Saksi pun bersama dengan masyarakat lainnya melakukan pencarian disekitar rumah Korban di, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ketika dilakukan pencarian tersebut maka sekira pukul 21.00 WIB Korban ditemukan disemak-semak tepatnya di, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ketika ditemukan, Korban dalam kondisi telentang disemak semak, tangan kanannya di kepala Korban, tangan kiri dibadan Korban, ada luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah dan ketika itu Korban sudah meninggal;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali yang menemukan Korban adalah Saksi dan Saksi Gultom;
- Bahwa ketika itu Saksi ada melihat tanda tanda kekerasan pada tubuh Korban dibagian wajah dan kepala Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.50 WIB Saksi sedang berada di exit tol Balai Raja tepatnya di warung kopi Heri lalu si Bule (abang kandung Korban) datang ke warung kopi Heri tersebut dan berkata "lek, minta tolong carikan adekku karena belum pulang dari siang sampai malam" lalu Saksi jawab "mau cari dimana, Saksi tidak tahu adikmu main kemana" lalu Saksi bilang lagi "karena Saksi lapang waktu, biarlah Saksi bantu";
- Bahwa selanjutnya si Bule pergi dari warung kopi Heri tersebut dan Saksipun menghabiskan kopi Saksi dan setelah itu Saksi pergi ke rumah pak Jeram Sihombing (orang tua Korban) di Kabupaten Bengkalis lalu bertemu dengan orang tua Korban dan juga banyak masyarakat sudah berkumpul untuk mencari Korban, lalu Saksi dan masyarakat banyak segera melakukan pencarian terhadap Korban dengan cara menyisir ke semak-semak dan sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Kabupaten Bengkalis Saksi dan pak Iwan Gultom melihat Korban dalam kondisi telentang disemak-semak, tangan kanan di kepala Korban, tangan kiri dibadan Korban, ada luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah, dan Korban sudah meninggal dunia, saat itu Saksi dan pak Iwan Gultom langsung berteriak "ini orangnya" lalu masyarakat pun datang ke tempat kejadian begitu juga dengan orang tua Korban yang langsung datang dan tak lama kemudian polisi pun datang dan membawa Korban ke RSUD Duri;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Korban dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun dibadan Korban ada ditemukan bambu runcing;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

5. **ANAK SAKSI 5**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Anak;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak maka yang menjadi Korbannya adalah Korban ANAK KORBAN br Sihombing;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu ketika pulang dari sekolah, Saksi ada berjalan berdua dengan Anak mulai dari simpang Jalan hingga sampai di Gang Samping Bengkel las Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Anak berjalan sendirian persis dibelakang jalan dekat rumah makan Buyung lalu Saksi memanggilnya dari jauh dengan menyebut namanya "adit, adit, adit" dan kemudian ia menyahut "iya" dan Saksi katakan lagi "tunggu, tunggu" namun ianya masih tetap berjalan pelan hingga Saksi dapat menghampirinya dan kami berjalan bersama-sama sampai didepan bengkel las Aicikawa Teknik dan ketika itu Saksi berkata "dit, kau pulang lewat mana?" dan dijawab "lewat belakanglah" dan Saksi jawab "lewat depanlah, aku takut, aku malu juga jalan sendirian" dan dikatanya lagi "ah, malas aku nantik kena marah mamakku" dan Saksi katakan lagi "ya udahlah" dan kemudian ketika kami sudah berjalan didekat gang samping bengkel las itu lalu Saksi ada dijemput teman Saksi yang bernama ANAK SAKSI 6 Prihantara dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai di rumah Saksi samping tower Telkomsel sebelum bengkel mobil Pasaribu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada informasi bahwa Korban dikabarkan hilang dan kemudian baru dapat kabar bahwa ia menjadi Korban pembunuhan setelah diberitahu atau dikirimkan kabar oleh Guru sekolah Saksi pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIB melalui pesan WhatsApp dan ada dikirimkan posisi Korban yang tergeletak diatas tanah didekat rumahnya;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat Anak bersama Korban namun Saksi ada melihat kalau Korban jalan sendiri dibelakang Saksi dan Anak dengan jarak lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Ketika itu Korban mengenakan pakaian olahraga lengkap sepasang baju dan celana kaos warna hitam merah tua dan ada memakai sepatu warna hitam serta tas sandang warna hitam;
- Bahwa ketika itu posisi Korban dekat dengan Anak ketika Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika itu Saksi ada melihat tanda tanda kekerasan pada tubuh Korban dibagian wajah dan kepala Korban;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Anak disekolah nakal, ia suka berkelahi dan suka cabut dari sekolah;
- Bahwa Saksi tidak berteman dekat dengan Anak baik disekolah maupun dirumah dan Saksi juga tidak pernah main kerumah Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat Anak menyatakan ada keberatan bahwa Anak tidak suka berkelahi namun ada satu kali Anak berkelahi di sekolah dan Anak juga tidak pernah cabut dari sekolah namun ketika itu Anak pernah pulang cepat dari sekolah dikarenakan Anak tidak membuat Pekerjaan Rumah;

Bahwa terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **ANAK SAKSI 6**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak maka yang menjadi Korbannya adalah Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan teman sekolah Saksi di SMP namun beda kelas namun Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Anak dan Korban pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di gang samping bengkel las Kabupaten Bengkalis ketika pulang sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada berjalan berdua dengan Anak ketika habis pulang dari sekolah, ketika itu Saksi pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor dan langsung pulang lalu Saksi disuruh ibu Saksi untuk membeli air minum aqua disalah satu warung didepan dan ketika itu Saksi melihat Anak dan ANAK SAKSI 5 lalu ANAK SAKSI 5 meminta antarkan pulang kerumahnya lalu Saksi antar dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Korban ketika menjemput ANAK SAKSI 5 di sekitaran bengkel las tersebut;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat anak perempuan yang berpakaian seragam treaning sekolah di sekitaran bengkel las;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak bersama Korban ketika pulang dari sekolah, Saksi hanya melihat Anak ingin memasuki kedalam gang rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat ada pemberitahuan di Grup sekolah bahwa telah hilang sdri.ANAK KORBAN dan setelah itu ada lagi pemberitahuan bahwa sdri.ANAK KORBAN ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia atas kejadian pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor Ver/43/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 3 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:
 - Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 138 cm ini, ditemukan memar-memar pada kepala, wajah, bibir, leher, dada, perut, kedua lengan, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kedua pada, bungkai kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada, lengan kanan, paha kanan, tungkai kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada lengan kanan, paha kanan, luka terbuka pada kepala dan wajah, patah tulang pada tulang ubun-ubun kepala, tulang pelipis, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, tulang lidah tanduk sebelah kanan, resapan pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bagian kiri sisi belakang, jaringan lemak daerah perut, robekan pada selaput keras otak dan sebagian jaringan otak akibat kekerasan tumpul;
 - Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksial) berupa bintik-bintik perdarahan pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata serta seanosis (tanda kekurangan oksigen) pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan;
 - Selanjutnya pada mayat ditemukann kelainan berupa gambaran anus corong (*funnel shape*) akibat kekerasan tumpul yang berulang di daerah lubang pelepas (anus);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia);
 - Secara tersendiri kekerasan tumpul di daerah kepala dapat menyebabkan kematian;
 - Pada pemeriksaan sel sperma pada anus dan liang senggama didapatkan hasil negatife;
- *Visum Et Repertum* Nomor 44/410/RSUD-MDU tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ahmad Dharobi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:
- Pada pemeriksaan seorang mayat seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 359/C-LPT/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Yanwer Arief, M.Psi, Psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dengan memberikan kesimpulan bahwa:
- ANAK dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan;
 - ANAK memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya;
 - ANAK dengan niat dan secara sadar melakukan pembunuhan dan disertai kekerasan seksual;
 - Pembunuhan yang dilakukan oleh ANAK dilakukan karena didorong oleh dendam yang ditimbulkan akibat bullying yang dilakukan oleh Korban terhadap ANAK;
- Rekomendasi:
- bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Tersangka perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan empati dari penyidik dalam memeriksa, sehingga tercapai situasi kerjasama dari subjek dan diperoleh keterangan lebih banyak dan menguntungkan penyidikan;
 - bahwa perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari subjek mengingatkan ini kasus pembunuhan dan ancaman hukuman yang cukup tinggi agar selama dalam proses hukum (tahanan) tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor 290/SA/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dermi Sitanggang, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dengan kesimpulan bahwa:
1. Klien bernama lengkap ANAK lahir di Simonis pada tanggal 8 Oktober 2009, Klien lahir dengan kondisi yang sehat dibantu oleh Bidan Kampung melalui proses persalinan normal. Klien merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu;
 2. Klien pada saat melakukan tindak pidana berusia 13 tahun 11 bulan;
 3. Klien merupakan pelajar aktif di SMP Negeri Pinggir;
 4. Klien telah mengaku atas tindak pidana yang dilakukannya;
 5. Klien anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua;

Kesimpulan:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 dan melihat kondisi Klien yang bernama ANAK kamu selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah maka diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS di Sentra Abhiseka Pekanbaru berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Anak berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa karena terkait masalah tindak pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Anak maka yang menjadi korbannya adalah sdri.ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak kenal dengan Korban karena sama-sama satu sekolah di SMP namun beda kelas, Anak kelas 8 sedangkan Korban kelas 7 dan Anak tidak tahu persis tentang Korban;
- Bahwa Korban pernah membuli atau mengolok-olokkan Anak dengan sebutan "monyet" dan Anak merasa tersinggung karena Korban sering mengatakannya;
- Bahwa Korban membuli Anak ketika lagi sendiri;
- Bahwa Korban membuli Anak karena 3 (tiga) minggu sebelum kejadian, Anak pernah memanjat pohon kelapa dan semenjak itu Korban jadi sering membuli Anak dengan sebutan "monyet";
- Bahwa Anak membunuh Korban karena Anak merasa terlalu sakti hati dan ketika itu Anak spontan saja mencekik Korban dari belakang terus Korban berteriak memanggil mamaknya lalu Anak seret Korban ke semak semak dan Korban berteriak lagi memanggil mamaknya dan supaya Korban cepat mati maka Anak cekik dan Anak juga memukul kepala Korban dengan kayu namun ketika itu Korban masih bergerak lalu Anak tusuk kepalanya hingga tidak bergerak lagi;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Korban yang ketika itu posisi Korban dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah itu Anak langsung pulang kerumah dan menemui orang tua Anak dan sorenya Anak dijemput oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian semua ini, Anak merasa menyesal karena Anak tidak bisa sekolah;
- Bahwa Jalan pulang Anak biasanya tidak melawati jalan tersebut namun oleh karena Korban lewat jalan disitu maka Anak lewati jalan itu juga;
- Bahwa selain dari Korban yang mengolok-olokkan Anak, sdr.Habib juga pernah mengolok Anak namun Anak tidak ada merasa dendam terhadap sdr. Habib;
- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan tentang Korban kepada orang lain;
- Bahwa Anak ada teman dekat di sekolah sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Anak merasa sakit hati atas ejekan Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban masih mengejek-ejek Anak;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ada melakukan perlawanan pada waktu diseret sehingga terlepas lalu Anak kejar dan kemudian Anak pukul dengan tangan Anak sebanyak 2 (dua) kali dan masih berdiri lalu Anak pukul pakai kayu disebelah kiri bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali juga dan ketika itu Anak sempat terjatuh;
- Bahwa Anak memang sudah berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak ada melakukan pemerkosaan terhadap Korban melalui lubang anus;
- Bahwa setelah membunuh Korban lalu Anak langung pulang tanpa cerita kepada siapapun;
- Bahwa atas perlakuan Korban terhadap Anak maka Anak dan Korban tidak pernah bersapa;
- Bahwa yang pertama membuli Anak adalah sdr.Habib lalu Korban ikut-ikutan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut lalu kayu tersebut Anak letakkan diatas badan Korban;
- Bahwa kayu yang Anak gunakan untuk membunuh Korban, Anak temukan ditempat kejadian;
- Bahwa setelah Anak melakukan pembunuhan tersebut, Anak merasa menggigil dan Anak merasa ketakutan karena takut ketahuan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak terbawa emosi dan jika Anak melihat Korban maka emosi Anak meningkat;
- Bahwa Anak merasa menyesal setelah kejadian semua ini;
- Bahwa Anak tidak suka jika diganggu teman;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Dapit Syaputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sering bermain dengan Anak karena Saksi adalah teman baik abangnya;
 - Bahwa dalam keseharian, Anak termasuk orang yang baik dan oleh karena Saksi sering bermain dirumah Anak maka Saksi sering nampak aktifitas Anak yang selalu membantu ibunya dirumah dalam hal pekerjaan rumahnya;
 - Bahwa Saksi tahu tentang kejadian tersebut pada hari Minggu dan ketika itu Saksi sedang di Balai Raja sedangkan Anak sudah di Polsek;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman baik dengan abang Anak sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak tinggal di rumah tersebut bersama ibunya yang tukang kusus;
- Bahwa Anak keseharian selalu ada di rumah namun diluar kalau disekolah teman mainnya sehari-hari tidak ada yang tau persis karena yang Saksi tahu keseharian Anak selalu bekerja sebagaimana pekerjaan anak Perempuan seperti cuci piring, baju dan lain-lain;
- Bahwa Anak tidak pernah ada cerita apa-apa kalau Saksi main di rumahnya;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Anak terutama di hari Minggu;
- Bahwa selain membantu ibunya di rumah, Anak biasanya main game;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena dia orangnya selalu tertutup;
- Bahwa Anak tidak pernah ada cerita sesuatu kalau Anak di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rohana Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan Anak yang baik, dimana dalam kesehariannya sering membantu orang tua di rumah untuk membersihkan rumah dan mencuci baju;
- Bahwa IBU ANAK sudah ikhlas dengan kejadian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa IBU ANAK berharap Anak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan perkaranya dapat segera diputus;
- Bahwa IBU ANAK berharap kedepannya Anak bisa menjadi Anak yang lebih baik, berbakti kepada orang tua dan bisa meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) batang kayu dengan ukuran kurang lebih 2 Meter;
- (2) 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri Pinggir milik Anak Korban;
- (3) 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri berwarna hitam;
- (4) 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
- (5) 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- (6) 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinggir milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak keluar dari kelas berpapasan dengan Korban, kemudian Korban mengejek Anak dengan mengatakan, “Monyet kau, Babi kau”, dikarenakan sebelumnya Korban pernah melihat Anak sedang memanjat pohon kelapa, selanjutnya Anak tetap berjalan pulang dan tidak menghiraukan Korban yang mengejek Anak, selanjutnya pada saat di Simpang jalan sekolah ANAK berjumpa dengan ANAK SAKSI 5, kemudian Anak dan ANAK SAKSI 5 pulang dengan berjalan bersama;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ANAK SAKSI 5 sempat berkata “dit, kau pulang lewat mana?” dan dijawab oleh Anak “lewat belakanglah”, kemudian ANAK SAKSI 5 berkata, “lewat depanlah, aku takut, aku malu juga jalan sendiri”, kemudian Anak menjawab, “ah, malas aku nanti kena marah mamaku” dan kemudian ANAK SAKSI 5 menjawab, “ya udahlah”, selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI 5 berjalan hingga sampai di depan Bengkel Aiciwaka Teknik, Anak dan ANAK SAKSI 5 melihat Korban sedang berjalan sendirian di belakang Anak dan ANAK SAKSI 5, selanjutnya ketika di gang di samping Bengkel tersebut, ANAK SAKSI 5 dijemput oleh ANAK SAKSI 6 dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berpisah dengan ANAK SAKSI 5, Anak berjalan menuju masuk gang tempat arah jalan rumah Korban, lalu Anak bersembunyi di semak-semak untuk menunggu Korban melewati gang tersebut, selanjutnya pada saat Korban melintasi gang tempat dimana ANAK menunggu, Anak langsung menghampiri Korban dan mencekik leher Korban dengan kedua tangannya dari belakang Korban dan menarik atau menyeret Korbaan ke semak-semak;
- Bahwa pada saat di semak-semak Korban sempat berteriak memanggil Ibu Korban (mamak-mamak) dan berupaya melepas cekikan tangan Anak, selanjutnya cekikan Anak sempat lepas dari leher Korban hingga membuat Korban sempat lari, namun Anak dengan cepat mengejar dan menghadang Korban dari depa, lalu Anak langsung memegang kedua tangan Korban dan menarik Korban ke arah kebun sawit dan oleh karena Korban tetap berupaya melawan melepaskan pegangan tangan Anak dengan cara menggigit tangan kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Anak, Anak memukul wajah Korban sebanyak 2

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



(dua), sehingga membuat Korban terjatuh terbaring dan mengakibatkan Korban lemas, namun masih bernafas, kemudian Anak mengambil sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 2 ½ (dua setengah) meter yang sedang berada tidak jauh dari posisi Korban, kemudian kayu bagian runcing tersebut dihantamkan Anak ke bagian kepala sebelah kanan Korban hingga kayu tersebut masuk ke dalam kepala Korban, lalu mencabut kayu tersebut dan menghantamkan kembali ke arah bagian kepala Korban di bagian sebelah kiri hingga membuat kayu yang ujungnya runcing tersebut menembus dari bagian kepala Korban ke tanah;

- Bahwa setelah Korban sudah tidak bernyawa lagi Anak mencabut kayu dari kepala Korban dan meletakkan kayu tersebut di atas tubuh Korban, lalu Anak membuka celana dalam ANAK KORBAN sampai ke bawah mata kaki dan Anak menarik celana sampai ke lutut lalu Anak duduk jongkok dan memasukan alat kelamin ke vagina Korban, namun Anak malah memasukannya ke dalam anus/dubur Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Anak, selanjutnya Anak memasang celana Anak dan Korban lalu Anak pulang ke rumahnya dengan kondisi baju Anak yang ada darahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak sampai di rumah Anak langsung ke kamar mandi untuk mandi dan mencuci baju Anak yang terkena darah Korban, selanjutnya setelah bersih-bersih Anak pergi ke kamar dan merasakan ketakutan hingga menggigil pada malam harinya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Ver/43/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 3 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:
 - Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 138 cm ini, ditemukan memar-memar pada kepala, wajah, bibir, leher, dada, perut, kedua lengan, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kedua pada, bungkai kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada, lengan kanan, paha kanan, tungkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada lengan kanan, paha kanan, luka terbuka pada kepala dan wajah, patah tulang pada tulang ubun-ubun kepala, tulang pelipis, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, tulang lidah tanduk sebelah kanan, resapan pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bagian kiri sisi belakang, jaringan lemak daerah perut, robekan pada selaput keras otak dan sebagian jaringan otak akibat kekerasan tumpul;

- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksial) berupa bintik-bintik perdarahan pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata serta seanososis (tanda kekurangan oksigen) pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan;
- Selanjutnya pada mayat ditemukann kelainan berupa gambaran anus corong (*funnel shape*) akibat kekerasan tumpul yang berulang di daerah lubang pelepas (anus);
- Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia);
- Secara tersendiri kekerasan tumpul di daerah kepala dapat menyebabkan kematian;
- Pada pemeriksaan sel sperma pada anus dan liang senggama didapatkan hasil negatif;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/410/RSUD-MDU tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ahmad Dharobi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:
 - Pada pemeriksaan seorang mayat seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut. Penyebab kematian tida dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 359/C-LPT/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Yanwer Arief, M.Psi, Psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dengan memberikan kesimpulan bahwa:

- ANAK dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan;
- ANAK memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya;
- ANAK dengan niat dan secara sadar melakukan pembunuhan dan disertai kekerasan seksual;
- Pembunuhan yang dilakukan oleh ANAK dilakukan karena didorong oleh dendam yang ditimbulkan akibat bullying yang dilakukan oleh Korban terhadap ANAK;

Rekomendasi:

- bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;
 - bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Tersangka perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan empati dari penyidik dalam memeriksa, sehingga tercapai situasi kerjasama dari subjek dan diperoleh keterangan lebih banyak dan menguntungkan penyidikan;
 - bahwa perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari subjek mengingatkan ini kasus pembunuhan dan ancaman hukuman yang cukup tinggi agar selama dalam proses hukum (tahanan) tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor 290/SA/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dermi Sitanggang, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dengan kesimpulan bahwa:
1. Klien bernama lengkap ANAK lahir di Simonis pada tanggal 8 Oktober 2009, Klien lahir dengan kondisi yang sehat dibantu oleh Bidan Kampung melalui proses persalinan normal. Klien merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Klien pada saat melakukan tindak pidana berusia 13 tahun 11 bulan;
3. Klien merupakan pelajar aktif di SMP Negeri Pinggir;
4. Klien telah mengaku atas tindak pidana yang dilakukannya;
5. Klien anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua;

Kesimpulan:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 dan melihat kondisi Klien yang bernama ANAK kamu selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah maka diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS di Sentra Abhiseka Pekanbaru berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **ANAK** dan atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah menghadapkan seorang yang bernama **ANAK** yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **ANAK** merupakan Anak, hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keterangan Kelahiran Nomor 01/01/2010 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Salmah Bidan yang menolong persalinan tanggal 18 Januari 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403131103220011 atas nama Kepala Keluarga Rohana dan berdasarkan pengakuan Aditya Pertiwi Siregar di dalam persidangan bahwa benar Aditya Pertiwi Siregar di lahirkan pada tanggal 8 Oktober 2009, sehingga pada saat ini diduga melakukan tindak pidana Aditya Pertiwi Siregar masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 13 (tiga belas) tahun, namun Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam persidangan diketahui Anak ketika melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Peradilan Anak dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata Anak yang dihadapkan oleh

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum ke depan persidangan tersebut sama dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta dapat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 359/C-LPT/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Yanwer Arief, M.Psi, Psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau ternyata Anak dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian “**unsur barang siapa**”, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Anak telah melakukan perampasan terhadap nyawa Korban?;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain yaitu suatu tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain yang berakibat hilangnya jiwa / nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan bukti surat dan juga barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak keluar dari kelas berpapasan dengan Korban, kemudian Korban mengejek Anak dengan mengatakan, “Monyet kau, Babi kau”, dikarenakan sebelumnya Korban pernah melihat Anak sedang memanjat pohon kelapa, selanjutnya Anak tetap berjalan pulang dan tidak menghiraukan Korban yang mengejek Anak, selanjutnya pada saat di Simpang jalan sekolah ANAK berjumpa dengan ANAK SAKSI 5, kemudian Anak dan ANAK SAKSI 5 pulang dengan berjalan bersama;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan pulang ANAK SAKSI 5 sempat berkata “dit, kau pulang lewat mana?” dan dijawab oleh Anak “lewat belakanglah”, kemudian ANAK SAKSI 5 berkata, “lewat depanlah, aku takut, aku malu juga jalan sendiri”, kemudian Anak menjawab, “ah, malas aku nanti kena marah mamaku” dan kemudian ANAK SAKSI 5 menjawab, “ya udahlah”, selanjutnya Anak dan ANAK SAKSI 5 berjalan hingga sampai di depan Bengkel Aiciwaka Teknik, Anak dan ANAK SAKSI 5 melihat Korban sedang berjalan sendirian di belakang Anak dan ANAK SAKSI 5, selanjutnya ketika di gang di samping Bengkel tersebut, ANAK SAKSI 5 dijemput oleh ANAK SAKSI 6 dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berpisah dengan ANAK SAKSI 5, Anak berjalan menuju masuk gang tempat arah jalan rumah Korban, lalu Anak bersembunyi di semak-semak untuk menunggu Korban melewati gang tersebut, selanjutnya pada saat Korban melintasi gang tempat dimana Anak Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, Anak langsung menghampiri Korban dan mencekik leher Korban dengan kedua tangannya dari belakang Korban dan menarik atau menyeret Korban ke semak-semak;

Menimbang, bahwa pada saat di semak-semak Korban sempat berteriak memanggil Ibu Korban (mamak-mamak) dan berupaya melepas cekikan tangan Anak, selanjutnya cekikan Anak sempat lepas dari leher Korban hingga membuat Korban sempat lari, namun Anak dengan cepat mengejar dan menghadang Korban dari depa, lalu Anak langsung memegang kedua tangan Korban dan menarik Korban ke arah kebun sawit dan oleh karena Korban tetap berupaya melawan melepaskan pegangan tangan Anak dengan cara menggigit tangan kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Anak, Anak memukul wajah Korban sebanyak 2 (dua), sehingga membuat Korban terjatuh terbaring dan mengakibatkan Korban lemas, namun masih bernafas, kemudian Anak mengambil sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 2 ½ (dua setengah) meter yang sedang berada tidak jauh dari posisi Korban, kemudian kayu bagian runcing tersebut dihantamkan Anak ke bagian kepala sebelah kanan Korban hingga kayu tersebut masuk ke dalam kepala Korban, lalu mencabut kayu tersebut dan menghantamkan kembali ke arah bagian kepala Korban di bagian sebelah kiri hingga membuat kayu yang ujungnya runcing tersebut menembus dari bagian kepala Korban ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah Korban sudah tidak bernyawa lagi Anak mencabut kayu dari kepala Korban dan meletakkan kayu tersebut di atas tubuh Korban, lalu Anak membuka celana dalam ANAK KORBAN sampai ke bawah mata kaki dan Anak menarik celana sampai ke lutut lalu Anak duduk jongkok dan memasukkan alat kelamin ke vagina Korban, namun Anak malah memasukkannya ke dalam anus/dubur Korban dan memaju mundur alat kelamin Anak, selanjutnya Anak memasang celana Anak dan Korban lalu Anak pulang ke rumahnya dengan kondisi baju Anak yang ada darahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak sampai di rumah Anak langsung ke kamar mandi untuk mandi dan mencuci baju Anak yang terkena darah Korban, selanjutnya setelah bersih-bersih Anak pergi ke kamar dan merasakan ketakutan hingga menggigil pada malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Ver/43/IX/KES.3/2023/RSB tanggal 3 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,FM dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhyangkara Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 138 cm ini, ditemukan memar-memar pada kepala, wajah, bibir, leher, dada, perut, kedua lengan, pergelangan tangan kanan, tangan kiri, kedua pada, bungkai kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada, lengan kanan, paha kanan, tungkai kanan, lecet pada wajah, leher sisi samping kanan, dada lengan kanan, paha kanan, luka terbuka pada kepala dan wajah, patah tulang pada tulang ubun-ubun kepala, tulang pelipis, tulang dahi, tulang dasar tengkorak, tulang lidah tanduk sebelah kanan, resapan pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bagian kiri sisi belakang, jaringan lemak daerah perut, robekan pada selaput keras otak dan sebagian jaringan otak akibat kekerasan tumpul;
 - Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksial) berupa bintik-bintik perdarahan pada selaput bola mata dan selaput kelopak mata serta seanososis (tanda kekurangan oksigen) pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan;
 - Selanjutnya pada mayat ditemukann kelainan berupa gambaran anus corong (*funnel shape*) akibat kekerasan tumpul yang berulang di daerah lubang pelepas (anus);
 - Sebab mati mayat ini, akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan mati lemas (asfiksia);
 - Secara tersendiri kekerasan tumpul di daerah kepala dapat menyebabkan kematian;
 - Pada pemeriksaan sel sperma pada anus dan liang senggama didapatkan hasil negatif;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/410/RSUD-MDU tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Ahmad Dharobi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan bahwa:
- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia tiga belas tahun tampak luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut. Penyebab kematian tida

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang mencekik leher Korban, menyeret tubuh Korban, memukul wajah Korban dan menghantam kepala Korban dengan menggunakan kayu runcing hingga Korban mengalami luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut yang berakibat Korban hilang jiwa/nyawanya, sehingga terhadap **"Unsur Merampas Nyawa Orang Lain"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilakukan secara sengaja?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* yang artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau *dulus eventualis* (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Anak yang mencekik leher Korban, menyeret tubuh Korban, memukul wajah Korban dan menghantam kepala Korban dengan menggunakan kayu runcing hingga Korban mengalami luka patah tulang terbuka di kepala atas kiri dengan sebagian isi kepala keluar, beberapa luka robek dan lebam di kepala



dan wajah, beberapa lebam di dada, paha dan sekitar lutut yang berakibat Korban hilang jiwa/nyawanya, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar menghendaki (*Willen*) suatu perbuatan dan mengetahui (*Wittens*) akan akibat dari perbuatan merampas nyara orang lain, sehingga “**unsur sengaja**” dalam pasal ini Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa mengenai jenis pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor 290/SA/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dermi Sitanggang, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK dengan kesimpulan bahwa:

1. Klien bernama lengkap ANAK lahir di Simonis pada tanggal 8 Oktober 2009, Klien lahir dengan kondisi yang sehat dibantu oleh Bidan Kampung melalui proses persalinan norma. Klien merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu ;
2. Klien pada saat melakukan tindak pidana berusia 13 tahun 11 bulan;



3. Klien merupakan pelajar aktif di SMP Negeri Pinggir;
4. Klien telah mengaku atas tindak pidana yang dilakukannya;
5. Klien anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua;

Kesimpulan:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 dan melihat kondisi Klien yang bernama ANAK kamu selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah maka diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS di Sentra Abhiseka Pekanbaru berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Ibu Anak telah ikhlas dengan kejadian yang dilakukan oleh Anak dan kedepannya Anak bisa menjadi Anak yang lebih baik, berbakti kepada orang tua dan bisa meraih cita-citanya, serta berharap Anak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan perkaranya dapat segera diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, namun apakah Anak itu harus dijatuhi tindakan atau dijatuhi pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;
- Bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf I dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya



Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara akan di jalankan di LPKA Pekanbaru, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk Anak menjalankan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai tempat Anak menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti Anak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Anak haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) batang kayu dengan ukuran kurang lebih 2 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri Pinggir milik Anak Korban, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Ropendi Sihombing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri Pinggir milik Anak, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa Korban;
- Anak selain membunuh Anak Korban juga telah mencoba untuk menyodomi Anak Korban pada saat kondisi Anak Korban sudah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih sekolah kelas 2 Sekolah Menengah Pertama;
- Anak masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) batang kayu dengan ukuran kurang lebih 2 Meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (2) 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pinggir milik Anak Korban;
 - (3) 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri berwarna hitam;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Ropendi Sihombing;

(5) 1 (satu) setel seragam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Pinggir milik Anak;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 8
November 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua,
Febriano Hermady, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan
Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum
Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Ibu Anak dan Pekerja Sosial,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls